

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut Islam adalah suatu perjanjian (*akad*) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami istri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.¹ Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral bermakna ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah yang sebagaimana telah kita ketahui bersama, ketika salah seorang umat manusia yang telah memenuhi syarat sah untuk menikah maka segeralah menikah karena dikhawatirkan banyak mudharat yang pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri bahkan keluarganya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 menjelaskan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Sedangkan dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

¹ Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Permadani, 2004), h.76.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV.Nuansa Aulia ,2015), cetakan keenam, h.2.

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum... h.73.*

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. Selain itu tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama, di antara tujuannya yaitu memelihara gen atau keturunan manusia sebagai tiang keluarga yang teguh dan kokoh, sebagai perisai diri manusia serta dapat menyalurkan hawa nafsu manusia menjadi terpelihara.

Namun seiring berjalannya roda kehidupan, rumah tangga seseorang tidak akan selamanya mulus, karena pasti akan ada banyak batu kerikil atau duri-duri tajam yang menghadang perjalanan rumah tangganya, bahkan mengharuskan berpisah adalah jalan satu-satunya walaupun berbagai cara telah dilakukan untuk mempertahankannya.

Realitas masyarakat dewasa ini, maraknya angka perceraian yang semakin tinggi dan terus bertambah apalagi di masa pandemi seperti ini. Dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gugatan perceraian yaitu karena faktor ekonomi. Terbukti dari banyaknya kasus gugatan cerai yang

banyak mengajukan gugatan cerai yang dipersidangkan di pengadilan. Pada bagian ini, hakim yang berwenang memberikan jawaban pada permasalahan tersebut dalam meja persidangan. Tetapi sebelum itu harus adanya upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang sedang berperkara.

Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”⁴ Adanya mediator disini tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau menyelesaikan sebuah perkara. Dalam proses mediasi tersebut, tidak boleh adanya paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian, karena segala sesuatunya harus berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama di antara kedua belah pihak yang sedang bermediasi. Hal tersebut sesuai dengan hakikat perundingan ataupun esensi dari sebuah musyawarah.

Akibat dari musibah pandemi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi, terkhusus dalam segi ekonomi. Dimana banyak para pekerja yang dirumahkan sementara atau bahkan yang tidak dipekerjakan lagi (PHK). Imbasnya, banyak para keluarga yang tadinya bekerja harus menganggur sedangkan kebutuhan hidup sebuah keluarga terus bertambah. Terjadilah kelumpuhan

⁴ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 3.

ekonomi, dimana mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga akibatnya banyak menuai konflik di antara suami dan istri, bahkan permasalahan tersebut harus naik ke meja hijau.

Dikutip dari salah satu media massa yaitu Suara Banten, mengatakan bahwa, 2.000 suami istri di Serang, Banten bercerai selama pandemi corona sejak awal tahun 2020. Masalah ekonomi paling banyak di balik perceraian itu. Suami istri itu ada ada di wilayah Kabupaten dan Kota Serang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Serang, Banten. Bahkan, Ketua Pengadilan Agama Serang, Banten, Dalih Effendy mengatakan, *“Di masa pandemi covid-19 yang masih berlangsung. Ada kemungkinan angka perceraian bisa lebih meningkat di banding tahun 2019 yang menyentuh angka 5000 pasangan”*. Bagaimana tidak tahun 2019 saja sejumlah 5000 pasangan suami istri yang bercerai, sedangkan bulan Juli tahun 2020 sudah 2000 pasangan yang bercerai, kemungkinan sampai akhir akan terus bertambah, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini.⁵

Menurutnya (Dalih Effendy), Banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan karena dampak *covid-19* menjadi penyebab terjadinya banyak perceraian di tahun 2020 ini. Sehingga menimbulkan perselisihan di antara pasangan suami istri yang berujung perceraian. Selain itu, Ia menyampaikan jika ada beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan

⁵<https://banten.suara.com/read/2020/07/10/173345/2000-pasutri-di-serang-cerai-karena-suami-nganggur-selama-wabah-corona>, diakses pada 20 Aug 2020, pukul 22.00 WIB.

Pemerintahan Kota Serang yang sudah mengajukan perceraian. Namun karena ada *MoU* antara Walikota Serang dengan pihak Pengadilan Agama Serang, maka perceraian PNS harus mendapat persetujuan dari Walikota terlebih dahulu.⁶

Maka dari itu penulis merasa sangat prihatin dengan pasangan suami istri yang harus bercerai karena permasalahan ekonomi di masa pandemi ini. Bagaimana tidak, banyak pasangan suami istri yang sering bertengkar karena pihak suaminya tidak bekerja lagi atau diberhentikan dari pekerjaannya, sementara istri dan anak-anaknya harus dipenuhi kebutuhannya. Selain itu, penulis pun merasa penasaran untuk tahu lebih dalam realita yang terjadi sebenarnya di lapangan dan sejauh mana peran hakim mediator dalam mendamaikan setiap pasangan yang bersengketa agar bisa menekan jumlah angka perceraian yang terjadi di masa pandemi yang dikhawatirkan terus meningkat, khususnya di Pengadilan Agama Serang.

B. Fokus Penelitian

Perlu diketahui bersama bahwa, ruang lingkup Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian ini tidak hanya berlaku di Pengadilan Agama saja, tetapi berlaku juga pada ruang lingkup Pengadilan Negeri, agar pembahasannya tidak terlalu jauh

⁶<https://banten.suara.com/read/2020/07/10/173345/2000-pasutri-di-serang-cerai-karena-suami-nganggur-selama-wabah-corona>, diakses pada 20 Aug 2020, pukul 22.00 WIB.

melebar, maka penulisan penelitian ini dibatasi pada pembahasan efektivitas pelaksanaan mediasi di masa pandemi dengan permasalahan perceraian sebagai objek, dalam lingkup Pengadilan Agama saja, tepatnya di Pengadilan Agama Serang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di masa pandemi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang ?
2. Bagaimana peran hakim mediator dalam mendamaikan dan menekan jumlah angka perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Serang?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi hakim mediator dalam mendamaikan perkara perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Serang ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di masa pandemi dalam penyelesaian perkara perceraian dan sejauh mana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Serang
2. Untuk mengetahui peran hakim mediator dalam melakukan mediasi di masa pandemi ini di Pengadilan Agama Serang
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi hakim mediator dalam mendamaikan perkara perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Serang

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang terkini, khususnya bagi kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam tentang efektivitas pelaksanaan mediasi di masa pandemi dalam menekan jumlah angka perceraian di Pengadilan Agama Serang, yakni sebagai salah satu upaya pengembangan wawasan dan juga membangkitkan stimulus khazanah pemikiran dan keilmuan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang tepat tentang efektivitas pelaksanaan mediasi di masa pandemi yang masih terjadi saat ini dalam objek perkara perceraian.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan penulis khususnya, serta menjadi salah satu masukan bagi lembaga terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya apalagi di masa pandemi yang belum berakhir saat ini. Perlu adanya strategi jitu dalam pelaksanaan mediasi agar bisa lebih efektif, sehingga bisa meningkatkan keberhasilan dalam mendamaikan serta menekan jumlah angka perkara perceraian.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari beberapa literatur skripsi maupun jurnal yang pernah penulis temukan, baik di media online maupun di perpustakaan,

penulis mengambil beberapa karya tulis yang pembahasannya tentang efektivitas pelaksanaan mediasi. Adapun skripsi yang membahas masalah tersebut antara lain :

1. Arif Muslim, "*Efektivitas Mediasi Pasca Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)*". Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Semarang PERMA No.1 Tahun 2016 dan Hukum Islam. Serta menitikberatkan pada efektivitas mediasi pasca diberlakukannya PERMA yang terbaru setelah PERMA sebelumnya (PERMA No.1 Tahun 2008) digantikan.
2. Elda, Dede Anggraini, "*Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas I a Palembang*". Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan hakim mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang terkait dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan bagaimana pandangan hakim mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang tentang keberhasilan guna menangkis isi bahwa mediasi sebagai formalitas persidangan, serta

bagaimana tingkat keberhasilan mediasi setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

3. Irsyadul Ibad, "*Efektifitas Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 Dalam Kewajiban Beritikad Baik Pada Mediasi Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum (Studi Kasus Pengadilan Agama Gresik)*". Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beritikad baik di dalam mediasi di Pengadilan Agama Gresik dan juga bagaimana efektivitas mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik.

Perbedaan pada skripsi di atas dengan skripsi yang penulis akan teliti yaitu pada prosedur ataupun pelaksanaan mediasi di masa pandemi yang sedang terjadi saat ini. Meskipun ada kesamaan tentang pembahasan efektivitas prosedur mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, tetapi lebih menarik dari pembahasan yang akan penulis teliti. Selain itu, prosedur pelaksanaan hakim mediator dalam memediasi perkara suami istri yang juga menarik penulis menggali lebih dalam penelitian ini, agar lebih tahu bagaimana keberhasilan hakim mediator dalam mengislahkan kedua belah pihak agar bisa menekan jumlah angka perceraian di Pengadilan Agama Serang.

G. Kerangka Pemikiran

Uraian mengenai kerangka pemikiran berisi tentang kerangka teori. Bahwa pelaksanaan mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Dalam teorinya proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan di tempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.⁷

Mediasi dalam Islam istilah mediasi dikenal dengan *islah-sulh* penyelesaian sengketa melalui perdamaian. *Sulh* memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti.⁸ Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa dapat diakhiri.

Keberadaan *al-sulh* sebagai upaya damai diterangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta :Prenada Media Group, 2009), h. 36-37.

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, h. 159.

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁹

Di dalam surah An-Nisa ayat 35 di atas menggambarkan bagaimana perdamaian sangat dianjurkan bahkan sebelum di takutkan adanya perselisihan di antara keduanya (suami dan istri), di akhir ayat ini disebutkan bahwa Allah akan memberikan taufik-Nya bagi yang melaksanakan perdamaian (mediasi), ayat ini mengajarkan perdamaian bagi manusia yang mengalami perselisihan.

Resolusi konflik dalam khazanah Islam khususnya ilmu fikih lebih dikenal dengan istilah *sulh*. *Sulh* adalah sebuah istilah penting baik dalam kosa kata hukum Islam maupun bahasa kebiasaan suku. Menurut syariat Islam, tujuan *sulh* adalah untuk mengakhiri konflik dan perselisihan sehingga mereka dapat menciptakan hubungan dalam kedamaian dan penuh persahabatan. Dalam hukum Islam, *sulh* adalah bentuk kontrak yang secara legal mengikat pada tingkat individu dan komunitas. Secara terminologis, istilah *sulh* digunakan dengan dua

⁹ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro,2005), h. 79.

pengertian, yakni proses keadilan restoratif (*restorative justice*) dan penciptaan perdamaian serta hasil atau kondisi aktual yang dilahirkan oleh proses tersebut.¹⁰

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemajuan, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik dua variabel terkait, yaitu; karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.¹¹ Ketika berbicara sejauhmana efektivitas maka pertam-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran target ketaatannya, maka akan dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan dikatakan efektif. Derajat dari efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum.

Apalagi pada masa pandemi seperti ini, akan terlihat parameter keberhasilan aturan yang telah dibuat dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan yang berlaku. Itu menjadi tantangan bagi lembaga terkait maupun hakim mediator dalam melaksanakan mediasi di masa pandemi ini, agar bisa menekan jumlah angka

¹⁰ Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 61.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya 2013),h. 67.

perceraian yang meningkat pada masa pandemi ini di Pengadilan Agama Serang. Serta sejauh mana peran hakim mediator dalam mendamaikan kedua pihak yang berperkara.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya.¹² Metode penelitian ini bersifat deskriptif agar bisa memberikan gambaran tentang suatu fenomena masyarakat tertentu. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau bisa disebut juga dengan penelitian lapangan dan juga kajian pustaka. Penelitian lapangan atau penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil data-data faktual yang sifatnya *autentik* di lapangan.¹³ Penelitian lapangan biasanya mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan datanya untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana keefektifan pelaksanaan suatu hukum.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya yaitu di Pengadilan Agama Serang. Alasan memilih tempat tersebut karena tempat yang strategis dan

¹² Lexi. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001, h. 3.

¹³ Suyadi, *Libas Skripsi dalam 30 Hari*, (Jogjakarta:Divya Press, 2012) cet. Ke-II, h. 58.

juga terjangkau dari lokasi kampus ataupun tempat tinggal penulis, sehingga ini akan membantu penulis dalam hal menghemat biaya, waktu maupun tenaga disamping untuk mempermudah perolehan data.

3. Data dan Sumber Penelitian

a. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data sekunder. Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yaitu hakim mediator. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelitian, buku-buku, jurnal, sumber dari internet atau literatur lain yang berkaitan dengan topik pembahasan judul ini.

b. Sumber Penelitian

Sumber penelitian yang digunakan adalah sumber lapangan (sumber primer) dan sumber sekunder. Sumber lapangan adalah data yang dihasilkan dari penelitian langsung dilapangan, sedangkan sumber sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan sumber hukum primer, seperti buku fikih perkawinan, PERMA No. 1 Tahun 2016, UUD 1945, Peradilan Agama di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), hasil penelitian maupun literatur lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan teknik wawancara, yaitu dengan melalui sebuah

percakapan langsung antara dua orang atau lebih untuk memperoleh keterangan data secara lisan melalui tanya jawab dengan hakim mediator Pengadilan Agama Serang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu beberapa data yang di dapat untuk mengolah masalah biasa ditemukan dalam bentuk dokumen-dokumen yang berkaitan,¹⁴ seperti arsip-arsip dan termasuk juga mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah, catatan-catatan, kliping, artikel-artikel dan juga sumber-sumber dari yang berkaitan judul skripsi ini.

c. Analisis Data

Analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala masyarakat tertentu.¹⁵ Dari gambaran ini dapat diperoleh data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada, yang pada akhirnya diambil kesimpulan.

¹⁴ Arif Maulana, *Cara Instan Menyusun Skripsi*, (Jakarta: New Agogos, 2012), cet. Ke-1, h. 51.

¹⁵ Sukandarrumidi, *Metodelogi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2004), h.104.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun untuk menjaga sistematika penulisan, sehingga terfokus pada pembahasan yang dimaksud, maka penulisan ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab *Pertama*, Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, Kondisi objektif Pengadilan Agama Serang yang meliputi, sejarah Peradilan Agama di Indonesia, sejarah Pengadilan Agama Serang, kondisi geografis dan profil Pengadilan Agama Serang,

Bab *ketiga*, Kajian Pustaka yang meliputi, tinjauan umum tentang mediasi dan teori efektivitas hukum.

Bab *keempat*, Prosedur pelaksanaan mediasi pada masa pandemi di Pengadilan Agama Serang yang meliputi, pelaksanaan mediasi di masa pandemi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang, peran hakim mediator dalam mendamaikan dan menekan jumlah angka perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Serang dan kendala yang dihadapi hakim mediator dalam mendamaikan perkara perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Serang

Bab *kelima*, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.